



**PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DAN MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2021**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
2021**

PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DAN MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2021

Tim Penyusun

Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Kudus

Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Bae Kudus Jawa Tengah
E-Mail: lppm@iainkudus.ac.id
Website: www.lp2m.iainkudus.ac.id

All Right Reserved
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR 581 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DAN MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan rambu-rambu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat jangka panjang, serta memberikan informasi bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Mandiri Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Mandiri Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Kudus;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2021;
- KESATU : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2021 berpedoman pada Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Mandiri Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Mandiri Tahun Anggaran 2021, akan diatur kemudian dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 01 April 2021



Tembusan:

1. Kepala Biro AUAK IAIN Kudus;
2. Para Dekan IAIN Kudus;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Kudus;

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Dasar Pemikiran	5
B. Landasan Hukum.....	9
C. Arah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Menuju Keberman- faatan dan Publikasi.....	10
D. Tujuan Program.....	12
E. Sasaran dan Keluaran	13
F. Sumber Anggaran.....	13
BAB II KETENTUAN UMUM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	14
A. Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	14
B. Kategori, Jenis, Kluster, dan Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	15
C. Persyaratan, Keluaran (<i>Output</i>), dan Manfaat (<i>Outcome</i>).....	22
D. Jumlah Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBPNBP	23
E. Sistem Litapdimas	24
BAB III PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMBIAYAAN PNBPNBP	26
A. Ketentuan Umum Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .	26
B. Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	28
C. Tahapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	29
E. Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	30
F. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	32
G. Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	36
BAB IV PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PEMBIAYAAN MANDIRI	38
A. Ketentuan Umum Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat .	38
B. Tahapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	39
C. Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	39
D. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	40
E. Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	42
BAB V PENUTUP	44

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas selesainya penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Mandiri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Tahun Anggaran 2021. Petunjuk Teknis ini merupakan manual prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBP dan Mandiri IAIN Kudus Tahun Anggaran 2021. Dalam Petunjuk Teknis ini disajikan secara lugas tentang proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dari awal pengajuan proposal, proses *review*, sampai akhir diseminasi hasil penelitian.

Walaupun kecermatan telah diupayakan secara baik dalam penyusunannya, namun demikian kami menyadari sangat mungkin ada banyak kekurangan dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Mandiri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Tahun Anggaran 2021 ini. Untuk itu, saran dan masukan perbaikan sangat kami tunggu.

Seiring selesainya penyusunan Petunjuk Teknis ini, kami mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunannya. Ucapan terima kasih terutama disampaikan kepada Rektor IAIN Kudus, para Wakil Rektor IAIN Kudus, para Dekan di IAIN Kudus, para Wakil Dekan di IAIN Kudus, para Ketua Program Studi, dan para Kepala Pusat serta para staf di LPPM IAIN Kudus, serta tim penyusunan Petunjuk Teknis yang telah banyak memberikan masukan bagi pengembangan LPPM IAIN Kudus.

Kudus, 8 Maret 2021

Ketua LPPM IAIN Kudus,



H. Mohammad Dzofir, M.Ag.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah: (1) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian; (2) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Mencermati tujuan pendidikan tinggi tersebut, jelaslah bagaimana dosen seharusnya melaksanakan tugas-tugas sebagai motivator, fasilitator, organisator, informator, dan konselor. Fungsi dan tugas dosen ini menjadi bagian inti dari perguruan tinggi, dosen memiliki tugas yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuannya. Dua hal pokok yang diharapkan dari pendidikan tinggi, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen.

Jika tujuan perguruan tinggi diterapkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan PTKI adalah: (1) menghasilkan lulusan yang bermutu secara akademik dan atau profesional di bidang ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam serta yang akan bermanfaat bagi masyarakat; (2) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat, tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen dan sebaliknya keberhasilan dan kegagalan suatu PTKI seharusnya diukur berdasarkan pencapaian dua tujuan PTKI tersebut.

Menangkap semangat dua poin yang diharapkan dari tujuan pendidikan PTKI, dosen PTKI yang benar dan seharusnya sebagai berikut. *Pertama*, orang yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ilmiah yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Dosen dalam pengertian ini adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan dan atau keterampilannya. Kualifikasi ini menjadi keniscayaan bagi dosen. Sebab, tanpa ini, dosen tidak mungkin dapat menunjang PTKI dalam mewujudkan tujuan yang pertama, yakni mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam. *Kedua*, dosen adalah orang yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam pengertian ini, dosen adalah seorang peneliti, pengkaji, dan sekaligus pendakwah ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki komitmen sosial. Pendakwah di sini berbeda dengan juru kampanye, agitator, provokator, atau juru dakwah yang tidak ilmiah. Kualifikasi ini juga menjadi keharusan bagi individu dosen. Sebab, tanpa ini, PTKI tidak bisa mewujudkan tujuannya yang kedua, yakni mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat.

Memahami paparan di atas, dosen adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan terus-menerus melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen adalah peneliti yang mengajar, atau pengajar yang meneliti. Materi pengajaran yang disampaikan dosen harus selalu berkembang dan dinamis sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukannya.

Berkenaan dengan itu, dosen sebagai tenaga pengajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus harus melakukan perubahan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, harapan-harapan terhadap lembaganya dengan sepenuhnya

berorientasi pada *social expectations* tidak lagi mencukupi. Bukan hanya karena sifatnya yang tradisional, tetapi juga karena orientasi harapan seperti itu tidak sejalan, baik dengan tantangan global maupun pengembangan IAIN Kudus menuju Universitas Islam Negeri (UIN) yang berorientasi pada standar kompetensi berbasis Ilmu Islam Terapan. Ilmu Islam Terapan ini mengacu pada tiga nilai dasar IAIN Kudus, yakni *Humanity*, *Aplicability*, dan *Productivity*. Tiga nilai dasar IAIN Kudus ini selaras dengan enam nilai-nilai dasar PTKIN, yaitu intelektualisme, inteligensia, keterbukaan, kekinian/kemodernan, keindonesiaan, dan kesalehan.

Humanity adalah etika universal yang melampaui sekat suku agama dan ras (sara) manusia. *Humanity* sejalan dengan nilai keterbukaan dan kesalehan. *Humanity* mengandung arti bahwa IAIN Kudus memiliki komitmen mengaktualisasikan wahyu ilahi ke dalam konteks kehidupan empiris manusia yang berorientasi kepada kepentingan keadaban dan kemanusiaan. Komitmen tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab IAIN Kudus dalam membangun sumber daya manusia bangsa ini yang mayoritas muslim. IAIN Kudus berkomitmen menjadi sumber perumusan nilai keilmuan, teknologi, dan keislaman yang sejalan dengan kemanusiaan dan keadaban. *Aplicability* mengandung pengertian bahwa IAIN Kudus memiliki komitmen mengembangkan karakter ilmu-ilmu keislaman dan IPTEK yang *compatible* terhadap *local wisdom* serta perubahan ruang dan waktu. Komitmen ini juga merupakan wujud tanggung jawab IAIN Kudus merespons isu dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. IAIN Kudus memilih posisi filosofis monisme keberadaan ilmu agama dan IPTEK, bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah swt. Hal ini juga didukung pernyataan normatif Al-Qur'an bahwa kode ketuhanan (ayat-ayat Allah) ada yang berupa kalam (proposisi) di dalam Al-Qur'an dan Hadis (*qauliyyah*) dan ada yang berupa fenomena sosial dan fenomena alam (*kauniyyah*). Dengan demikian, dalam konteks wacana integrasi ilmu yang digagas di lingkungan PTKIN, IAIN Kudus tidak hanya bicara tentang integrasi ilmu, tetapi lebih memilih tentang kontribusi dan aplikasi ilmu (*applied Islamic sciences*). Dalam posisi filosofis monisme keilmuan ini, ilmu agama dan ilmu umum adalah satu kesatuan wujud yang saling melengkapi peradaban manusia. Di sini, IAIN Kudus fokus pada aplikasi ilmu

(agama dan IPTEK) agar IAIN Kudus dapat memberikan kontribusi nyata dalam konteks pembangunan kehidupan keberagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan. *Applicability* sejalan dengan nilai intelektualisme dan intelegensia yang responsif terhadap kekinian dan kemodernan serta keindonesiaan. *Productivity* mengandung pengertian bahwa civitas akademika IAIN Kudus merupakan pribadi yang menjadikan nilai-nilai yang berorientasi pada capaian (*outcome*) yang berdaya saing (*competitive advantage*) baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ataupun dalam lingkup keilmuan dan keberagamaannya. Semua itu bertujuan dalam rangka menghadirkan rahmat bagi seluruh alam semesta, serta kemanfaatan bagi peradaban kemanusiaan dan keindonesiaan. *Productivity* sejalan dengan nilai intelektualisme dan inteligensia yang berorientasi pada kekinian, kemodernan, dan keindonesiaan.

IAIN Kudus diharapkan harus selalu memberikan manfaat kepada masyarakat melalui fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam fungsi penelitian diharapkan memberikan dampak yang lebih baik (*best practice*) kepada masyarakat, yakni mampu menganalisis permasalahan-permasalahan dan potensi (*asset*) yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, tentram dan sejahtera.

Untuk memperkuat fungsi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, IAIN Kudus merencanakan dan melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2021, baik secara individu maupun kelompok, di lingkungan IAIN Kudus. Proses administratif pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara *online* melalui website Litapdimas internal IAIN Kudus. Untuk menjaga kualitas, seluruh proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, mulai dari seleksi proposal, laporan antara, sampai ekspos dan laporan akhir, dinilai dan diawasi oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* yang berkompeten di bidangnya serta memiliki *track record* ataupun reputasi akademik yang mumpuni.

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di IAIN Kudus ini bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu (sesuai

dengan prosedur, kaidah, dan etika penelitian) sebagai kontribusi IAIN Kudus dalam menghadapi tantangan global dan memperbaiki kehidupan masyarakat berbasis Ilmu Islam Terapan. Penelitian memberikan harapan yang bersifat akademis (*academic expectations*) menyongsong otonomi perguruan tinggi dan memberikan akses yang luas bagi dosen dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*), sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan atau penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Kudus dan persoalan bangsa dewasa ini yang sejalan dengan visi dan misi IAIN Kudus.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. DIPA IAIN Kudus Tahun 2021, Nomor: SP.DIPA-025.04.2.423636/2021 Tanggal 23 November 2020.

C. Arah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Menuju Keber- manfaat dan Publikasi

Target pada tiga tahun ke depan, IAIN Kudus telah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kudus yang menampilkan sosok universitas Islam yang berdaya saing serta memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang studi keislaman dengan basis Ilmu Islam Terapan. Untuk itu berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan dunia global dengan petunjuk prinsip-prinsip keilmuan dan keislaman yang berbasis Ilmu Islam Terapan. Untuk mewujudkan daya saing tersebut, beberapa target jangka pendek untuk empat tahun ke depan, di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah diarahkan pada:

1. Meningkatnya jumlah hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional dan internasional;
2. Tersedianya artikel yang siap dipublikasikan untuk jurnal ilmiah di lingkungan IAIN Kudus dan di perguruan tinggi lain dengan prioritas jurnal terakreditasi;
3. Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terpublikasi di tengah masyarakat yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ber-ISBN dan ataupun jurnal ilmiah;
4. Potensi sumber daya peneliti menghasilkan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

5. Peneliti menghasilkan inovasi baru Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Ilmu Islam Terapan yang dapat dijadikan modal kebijakan pembangunan nasional ataupun regional.

Dengan tersedianya poduk tersebut, maka ke depan diharapkan dapat meningkatkan eksistensi IAIN Kudus sebagai sebuah perguruan tinggi keagamaan di tengah masyarakat. Selain itu, secara internal mendorong peningkatan status IAIN Kudus beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kudus. Dalam tiga tahun ke depan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Kudus semakin maju dan akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut:

1. Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan semakin meningkatnya aktivitas kelembagaan di bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah;
2. Meningkatnya jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terpublikasikan di level nasional dan internasional;
3. Meningkatnya jumlah jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional dan bereputasi internasional;
4. Menguatnya laju pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis kepada Penelitian sehingga hasil pengabdian memiliki kebermanfaatn pada peningkatan dan perubahan kehidupan sosial keagamaan masyarakat.
5. Melahirkan hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berdampak pada meningkatnya daya saing bangsa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka langkah-langkah ditempuh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Kudus adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan pedoman dan atau panduan untuk memandu peningkatan mutu penyelenggaraan dan pelaksanaan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah;
2. Memfasilitasi para dosen untuk dapat mengakses yang menghubungkan kepada para akademisi di luar IAIN Kudus bahkan di luar negeri;

3. Memberikan panduan penyusunan pelaporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk terciptanya transparansi pelaksanaan dan penggunaan dana penelitian;
4. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipersiapkan untuk dipublikasikan di jurnal internasional, nasional, ataupun simposium nasional keilmuan;
5. Memberikan bantuan stimulan untuk melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipersiapkan untuk dipublikasikan dalam bentuk buku ber-ISBN dan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
6. Memberikan panduan penyusunan pelaporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan, baik berupa buku, jurnal ilmiah terakreditasi, dan atau jurnal internasional, HAKI, dan inovasi-inovasi baru lainnya.

D. Tujuan Program

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus merupakan salah satu wujud upaya pembangunan pendidikan Islam, khususnya di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada level pendidikan tinggi Islam. Di samping untuk perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, program peningkatan mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus secara lebih spesifik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kajian studi Islam (*Islamic studies*) yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian IAIN Kudus berbasis Ilmu Islam Terapan;
2. Mengembangkan kajian ilmu-ilmu umum, seperti ilmu sains, dan ilmu sosial ataupun humaniora yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi kajian inti di lingkungan IAIN Kudus;
3. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena dan atau konstruksi sosial serta sains, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan.

E. Sasaran dan Keluaran

Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan yang diperuntukkan bagi para dosen yang memiliki NIDN, NIDK, atau NUP di lingkungan IAIN Kudus.

Program ini diarahkan untuk menghasilkan hasil riset dasar, terapan, pengembangan, dan kebijakan yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi serta buku ber-ISBN yang diarahkan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan *core competency* rumpun ilmu masing-masing program studi, naskah kebijakan, dan sejenisnya yang berbasis Ilmu Islam Terapan.

F. Sumber Anggaran

Anggaran dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus Tahun Anggaran 2021 ini bersumber dari 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Pembiayaan Mandiri.

BAB II
KETENTUAN UMUM
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Tema Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Namun, sejak tahun anggaran 2019/2020, Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, terdapat 15 (lima belas) tema prioritas yang tertuang dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) yang dibagi ke dalam 4 (empat) tema besar.

Selain berpegang pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Kudus juga mengelaborasi Ilmu Islam Terapan yang menjadi visi dan misi IAIN Kudus sebagai perguruan tinggi Islam unggul di bidang pengembangan Ilmu Islam Terapan. Dengan demikian, tema prioritas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus mencakup 17 tema sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

No.	Tema	Sub Tema
1	Studi Islam	<ol style="list-style-type: none">1. Teks Suci dalam Agama-agama2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan3. Pengembangan Khazanah Pesantren4. Pengembangan Pendidikan

2	Pluralisme dan Keberagamaan	5. Negara, Agama, dan Masyarakat 6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif 8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip 9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat 10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan 11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi 13. Isu Gender dan Keadilan 14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah 15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman
5	Ilmu Islam Terapan	16. Agama dan Keberagamaan 17. Teknologi Keberagamaan

B. Kategori, Jenis, Kluster, dan Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan di IAIN Kudus pada tahun anggaran 2021 dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sumber dananya berasal dari pembiayaan Mandiri.

Selanjutnya, merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

(PTKI) pada Tahun Anggaran 2021 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni: (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas; (2) Penelitian Dasar; (3) Penelitian Terapan; (4) Penelitian Pengembangan; (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis. Pada masing-masing jenis penelitian ini terbagi ke dalam beberapa kluster penelitian sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2 Jenis dan Kluster Penelitian

No.	Jenis	Kluster
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Penelitian Dasar	2. Penelitian Pengembangan Program Studi 3. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Penelitian Terapan	4. Penelitian Terapan Global/Internasional
4	Penelitian Pengembangan	5. Penelitian Kolaborasi Internasional 6. Penelitian Tahun Jamak (<i>Multiyears</i>)
5	Penelitian Kajian Aktual Strategis	7. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun rincian dari masing-masing jenis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen penelitian, melakukan penelitian, dan melaporan hasil penelitian.

2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

3. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end*

users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

4. Jenis Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

5. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian Kajian Aktual Strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.

Adapun kluster-kluster penelitian dari 5 (lima) jenis penelitian di atas sebagai berikut.

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara

individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

2. Penelitian Pengembangan Program Studi

Penelitian Pengembangan Program Studi merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu Program Studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan Akreditasi Program Studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/Program Studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok (maksimum 3 orang), dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya.

3. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, Penelitian Dasar Interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Terapan; (c) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sementara, Penelitian Terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat umum. Adapun Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya.

4. Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, Penelitian Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional, ataupun internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Terapan; (c) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di

Indonesia. Sementara, Penelitian Terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dapat diterapkan di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Adapun Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya berkenaan dengan peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia.

5. Penelitian Kolaborasi Internasional

Penelitian Kolaborasi Internasional merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Dalam konteks ini, Penelitian Kolaborasi Internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis. Kluster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya yang berkenaan dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan BOPTN, kluster ini dikelola oleh Kementerian Agama RI dan diberikan afirmasi untuk PTKI luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

6. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Dalam konteks ini, Penelitian Terapan Global/Internasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan internasional. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), dengan memilih jenis Penelitian Terapan. Jenis penelitian ini orientasi penelitiannya diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, dunia industri, dan masyarakat umum, terkait dengan fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional, dan/atau global. Untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan BOPTN, kluster ini dikelola oleh Kementerian Agama RI dan diberikan afirmasi untuk PTKI luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

7. Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*)

Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) merupakan kluster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan dalam bentuk Paten atau semacamnya. Hasil Penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan *outcome* Hak Paten atau semacamnya. Dalam konteks ini, Penelitian Tahun Jamak diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan Hak Paten atau semacamnya. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang

melakukan penelitian untuk menghasilkan Hak Paten, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik (NUP) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki akun peneliti pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus. Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dilakukan secara kelompok dan dapat melibatkan mahasiswa sebagai anggota peneliti sesuai aturan yang berlaku, dengan memilih salah satu jenis penelitian, yakni: (a) Penelitian Dasar; (b) Penelitian Terapan; (c) Penelitian Pengembangan. Penelitian Dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru. Sementara, Penelitian Terapan diarahkan untuk mendapatkan postulat dan/atau produk baru yang dapat diterapkan di dunia industri. Adapun Penelitian Pengembangan diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau postulat baru atas hasil atau produk penelitian yang sudah ada atau sudah diterapkan sebelumnya. Untuk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan BOPTN, kluster ini dikelola oleh Kementerian Agama RI dan diberikan afirmasi untuk PTKI luar Jawa, terutama PTKIN dengan nilai akreditasi institusi maksimal B.

C. Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*)

Adapun ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran (*output*), dan manfaat (*outcome*) masing-masing kluster penelitian sebagai berikut.

Tabel 2.3 Persyaratan, Keluaran (*Output*), dan Manfaat (*Outcome*) Penelitian Tahun 2021

No.	Kluster Penelitian	Persyaratan	<i>Output/Outcome</i>
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Laporan keuangan; 3. Draf artikel jurnal; 4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi. <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2	Penelitian Pengembangan Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang. 	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Laporan keuangan; 3. Draf artikel jurnal; 4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi. <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
3	Penelitian Kolaborasi Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang. 	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Laporan keuangan; 3. Draf artikel jurnal; 4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi. <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
4	Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK; 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p><i>Output:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Laporan keuangan; 3. Draf artikel jurnal; 4. Bukti submit di Jurnal Nasional Terakreditasi. <p><i>Outcome:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

D. Jumlah Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBPNBP

Adapun besaran biaya masing-masing jenis/kluster sebagai berikut.

No.	Jenis	Kluster	Dana Maksimum PNBPNBP
1	Penelitian Pembinaan/Kapasitas	1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Rp 7.500.000,-
2	Penelitian Dasar	2. Penelitian Pengembangan Program Studi	Rp 7.500.000,-
3	Penelitian Pengembangan	3. Penelitian Kolaborasi Internasional	Rp 18.000.000,-

4	Pengabdian kepada Masyarakat	4. Pengabdian kepada Masyarakat	Rp 7.500.000,-
---	------------------------------	---------------------------------	----------------

E. Sistem Litapdimas

Sistem daring (*online*) Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau disingkat dengan Litapdimas, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih *managable*, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan BOPTN menggunakan sistem Litapdimas Kementerian Agama RI pada laman <https://litapdimas.kemenag.go.id/>. Secara internal, IAIN Kudus telah memiliki sistem daring (*online*) Litapdimas sendiri pada laman <http://smurt.iainkudus.ac.id/litapdimas/>. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan PNBP dan Mandiri menggunakan sistem Litapdimas internal IAIN Kudus.

Berdasarkan pada *background* lahirnya sistem daring (*online*) Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) ini, maka beberapa tujuan utama dan manfaat dari sistem pengelolaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat berbasis website ini adalah sebagai berikut.

1. Mempermudah perolehan database peneliti dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
2. Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
3. Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (*review*) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;

4. Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
5. Mempermudah proses penagihan keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran.

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh prosesnya menggunakan sistem Litapdimas secara *softcopy* (*paperless*) dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan *review* atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas, kecuali hanya untuk beberapa kebutuhan administratif.

F. Keterlibatan Mahasiswa

Dalam pelaksanaannya, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus Tahun Anggaran 2021 dengan pembiayaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembiayaan Mandiri ini dapat melibatkan mahasiswa sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, posisi mahasiswa adalah sebagai pembantu peneliti yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Tugas dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Kudus.

BAB III
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PEMBIAYAAN PNB

A. Ketentuan Umum Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengusul

Persyaratan pengusul program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan PNB sebagai berikut.

- a. Dosen tetap PNS atau dosen tetap non-PNS;
- b. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus), atau Nomor Urut Pendidik (NUP);
- c. Memiliki akun sebagai peneliti pada sistem Litapdimas IAIN Kudus;
- d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang. Pengecualian untuk kategori Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kapasitas dan kategori Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, dimungkinkan individual dan dapat bersifat afirmatif;
- e. Pengusul hanya diperbolehkan mendaftar di satu kategori bantuan penelitian dari sejumlah kategori bantuan yang disediakan;
- f. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota, tidak sedang mendapatkan bantuan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat BOPTN IAIN Kudus Lanjutan Tahun Anggaran 2021, beasiswa Diktis, dan atau tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar;
- g. Pengusul yang berstatus mahasiswa boleh terlibat dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kolaborasi bersama dosen, dengan syarat: (1) mahasiswa aktif minimal semester 6; (2) telah menyelesaikan mata kuliah Metodologi Penelitian; (3) mendapatkan Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi.

2. Persyaratan Administratif

Adapun beberapa persyaratan administratif proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan PNBPN yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut.

- a. Pengusul melakukan registrasi secara *online* pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus dengan mengunjungi website <http://smurt.iainkudus.ac.id/litapdimas/login.html>;
- b. Proposal yang diajukan telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi;
- c. Pengusul mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengisi form yang tersedia pada sistem Litapdimas IAIN Kudus dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
- d. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) judul proposal dari semua jenis program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disediakan LPPM IAIN Kudus, dan setiap pengusul hanya diperkenankan untuk menjadi ketua tim dan atau anggota tim pada satu kategori jenis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Ketua tim adalah dosen yang memiliki kapabilitas keilmuan dan *background* pendidikan yang sesuai dengan bidang kajian yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian;
- f. Anggota tim adalah dosen yang memiliki kapabilitas keilmuan dan *background* pendidikan yang sesuai dengan bidang kajian yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian atau mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan mendapatkan Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi;
- g. Dosen yang mengajukan proposal adalah dosen yang berada di *homebase* Program Studi atau Fakultas masing-masing dan tidak boleh mengajukan proposal di *homebase* Program Studi atau Fakultas lain;
- h. Lampiran registrasi pengusul terdiri atas:
 - 1) Surat pernyataan orisinalitas proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-;

- 2) Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi;
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 4) Biodata ketua dan anggota peneliti.

B. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*

Dalam proses pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibentuk Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* terdiri atas ketua komite dan anggota komite. Ketua komite adalah pejabat struktural di lingkungan perguruan tinggi. Adapun anggota komite minimal 2 orang, terdiri atas pejabat struktural pada penyelenggara penelitian dan pengabdian, atau pimpinan perguruan tinggi, atau dosen yang memiliki kompetensi keilmuan di bidangnya serta telah terdaftar sebagai *Reviewer* Nasional yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN atas pertimbangan Program Studi atau Fakultas yang berkoordinasi dengan LPPM IAIN Kudus. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* melakukan seleksi substantif terhadap proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan oleh peneliti. Selain itu, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* juga melakukan penilaian terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diajukan peneliti. Pada proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* juga ditugaskan untuk melakukan proses penilaian terhadap Laporan Antara hingga Laporan Akhir dan luaran penelitian.

C. Tahapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan PNBK dilakukan melalui sistem Litapdimas IAIN Kudus dengan beberapa tahap sebagai berikut.

1. Seleksi administrasi (*desk evaluation*). Seleksi tahap ini dimaksudkan untuk menjangring usulan yang memenuhi persyaratan administratif;
2. Seleksi substansi proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Seleksi tahap ini dilakukan melalui presentasi atau seminar proposal di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi tentang jumlah biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan diterima oleh masing-masing peneliti di semua kategori/kluster Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam kisaran biaya yang ditetapkan, baik di level klusternya maupun setingkat di bawah level klusternya;
3. Penetapan penerima bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan penandatanganan Kontrak Penelitian;
4. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Monitoring dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini LPPM IAIN Kudus yang berkoordinasi dengan Fakultas atau Program Studi, untuk mengevaluasi penyelenggaraan dan tingkat kepuasan peneliti ataupun pengguna dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Laporan Antara merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Dalam proses ini, para peneliti diminta melaporkan Laporan Sementara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sambil menyerahkan dokumen berupa Laporan Sementara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *Log Book* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laporan Keuangan 60% lengkap dengan dokumen pendukungnya, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 40%.

7. Ekspos atau Seminar Hasil dan Presentasi Laporan Akhir yang dihadiri Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dilakukan untuk menilai hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan dan rekomendasi publikasi hasil penelitian berupa buku ber-ISBN, artikel jurnal, dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
8. Penyerahan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laporan Keuangan 100% lengkap dengan dokumen pendukungnya, dan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

E. Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pencairan bantuan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan dilaksanakan sebanyak dua tahap. Tahap pertama sebanyak 60% dicairkan setelah menandatangani kontrak kerja. Tahap kedua sebanyak 40% dicairkan setelah presentasi dan menyerahkan dokumen laporan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, meliputi:
 - a. Laporan Akhir;
 - b. Laporan Keuangan 100% Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya;
 - c. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
2. Persetujuan pencairan sisa bantuan dana sebesar 40% sangat ditentukan oleh hasil evaluasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dalam forum Ekspos atau Seminar Hasil dan Presentasi Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak layak untuk terus didanai, maka sisa bantuan dana sebesar 40% tidak akan dicairkan, selanjutnya sisa bantuan dana 40% dikembalikan ke kas Negara;

3. Komponen pembiayaan bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut.
 - a. Persiapan
 - 1) Penyempurnaan proposal, yang mencakup pembiayaan pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim sejawat dan atau pakar;
 - 2) Biaya persiapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, seperti rapat penyusunan instrumen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *try out* instrumen Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan lain-lain;
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Biaya perjalanan untuk pengumpulan data;
 - 2) *Focus group discussion* (group diskusi) untuk *cross check* atau *triangulasi* data dengan informan atau narasumber;
 - 3) Pengolahan data;
 - 4) Analisis data;
 - 5) Proses konsultasi;
 - c. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Presentasi hasil kegiatan, meliputi biaya narasumber utama, narasumber pembanding, transportasi narasumber, dan sejenisnya;
 - 2) Pra percetakan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi biaya *lay out*, penerjemahan, dan sejenisnya;
 - 3) Penggandaan atau pencetakan;
 - 4) Pajak Penghasilan (PPH) atas semua pembiayaan yang dilakukan selama melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Pembelian Barang
 - 1) Pembelian alat tulis kantor (ATK);
 - 2) Pembelian toner/tinta;
 - 3) Tidak diperkenankan untuk belanja modal, seperti pembelian printer, kamera, meubeler, dan sejenisnya;

4. Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat agar tidak mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini karena Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Jika dana bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan tahapan di atas, maka pembelanjaan dana bantuan dapat disesuaikan dengan mengoptimalkan di proses penggalan data dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Untuk tahap seleksi awal, proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak lebih dari 15 (lima belas) halaman (tidak termasuk jadwal pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, daftar pustaka, dan RAB) dan diketik di kertas ukuran A4, spasi 1,5 *lines*, huruf Times New Roman, size 12 poin, dengan margin 3 cm, dan proposal ditulis dengan menggunakan catatan kaki dan daftar pustaka di bagian akhir proposal. Hanya pengusul yang dinyatakan lolos tahap seleksi awal saja yang diminta untuk mempresentasikannya pada forum Seminar Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Proposal Penelitian mencakup beberapa unsur, yaitu:
 - 1) Judul Penelitian (mencantumkan kategori Penelitian yang dipilih);
 - 2) Latar belakang masalah;
 - 3) Perumusan masalah;
 - 4) Tujuan Penelitian;
 - 5) Tinjauan pustaka/kajian terdahulu;
 - 6) Kontribusi Penelitian;
 - 7) Metode Penelitian;
 - 8) Rencana pembahasan;
 - 9) Jadwal pelaksanaan;
 - 10) Referensi;

- 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 12) Biodata pengusul.
- c. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat mencakup beberapa unsur, yaitu:
- 1) Judul Pengabdian kepada Masyarakat (mencantumkan kategori Pengabdian kepada Masyarakat yang dipilih);
 - 2) Latar belakang masalah dan fokus utama pengabdian;
 - 3) Alasan pemilihan dampingan;
 - 4) Kondisi dampingan saat ini;
 - 5) Kondisi dampingan yang diharapkan;
 - 6) Tujuan pengabdian;
 - 7) Kontribusi pengabdian;
 - 8) Tinjauan pustaka/kajian terdahulu;
 - 9) Metode pengabdian;
 - 10) Pihak-pihak yang terlibat;
 - 11) Sumber daya yang dimiliki;
 - 12) Rencana pembahasan;
 - 13) Jadwal pelaksanaan;
 - 14) Referensi;
 - 15) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 16) Biodata pengusul.
- d. Proposal dengan sampul muka (*cover*) yang menjelaskan judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan format Microsoft Word, kategori Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan tema/judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipilih serta memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/NID, dan NIDN/NIDK/NUP;
- e. Lampiran surat pernyataan orisinalitas proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pengusul di atas materai Rp 10.000,-;
- f. Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi;
- g. Proses pengajuan proposal memperhatikan form yang ditampilkan oleh sistem Litapdimas internal IAIN Kudus.

2. Pengendalian Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Seleksi

Proses seleksi meliputi dua hal. *Pertama*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yaitu memeriksa kelengkapan administrasi minimal. *Kedua*, seleksi substansi akademik yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*.

b. Seminar Proposal

Proposal yang dinyatakan masuk nominee dapat dipertimbangkan diundang untuk mengikuti Seminar Proposal di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Seminar dimaksudkan untuk mempresentasikan desain operasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yakni penjabaran lebih teknis operasional dari proposal yang telah diajukan dari Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan dilaksanakan.

c. Laporan Antara

Laporan Antara merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer*. Dalam proses ini, para peneliti diminta menyampaikan Laporan Antara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di hadapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* sambil menyerahkan dokumen Laporan Antara, meliputi: Laporan Sementara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, *Log Book* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Laporan Keuangan 60% lengkap dengan dokumen pendukungnya, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 40% dalam bentuk *hard copy* kepada LPPM IAIN Kudus sebanyak 3 (tiga) eksemplar, sementara Laporan Antara dalam bentuk *soft copy* diunggah melalui website Litapdimas internal IAIN Kudus.

d. Ekspos atau Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Ekspos atau Seminar Hasil dan Presentasi Laporan Akhir yang dihadiri Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dilakukan untuk menilai hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil penelitian yang

sudah dilakukan dan rekomendasi publikasi hasil penelitian berupa buku ber-ISBN dan/atau artikel jurnal. Aspek penting yang digunakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dalam menilai Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi substansi akademik, rencana publikasi, dan laporan keuangan.

3. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah diatur secara sistematis oleh LPPM IAIN Kudus yang berkoordinasi dengan Program Studi atau Fakultas. Hal ini untuk memastikan bahwa program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2021 dapat dilakukan tepat waktu dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masing-masing peneliti diwajibkan memperhatikan jadwal dimaksud dan menyesuaikan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan mengikuti jadwal tersebut.

Berikut jadwal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan PNBPN tahun anggaran 2021.

Jadwal Kegiatan
 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pembiayaan PNBPN
 IAIN Kudus
 Tahun Anggaran 2021

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Pendaftaran peneliti via Litapdimas	Januari–Februari 2021
2	Pengumuman pengusulan proposal	Minggu Ke-1 s.d. Ke-2 Maret 2021
3	Pengusulan dan penerimaan proposal	Minggu Ke-3 s.d. Ke-5 Maret 2021
4	Seleksi administrasi proposal	Minggu Ke-1 April 2021
5	Penilaian Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i>	Minggu Ke-2 April 2021
6	Pengumuman penerima bantuan	Minggu Ke-3 April 2021
7	Penandatanganan kontrak	Minggu Ke-5 April 2021
8	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian	April–September 2021
9	Laporan Antara	Minggu Ke-2 Agustus 2021
10	Seminar atau Ekspos Hasil	Minggu Ke-3 Oktober 2021
11	Laporan Akhir	Minggu Ke-4 Oktober 2021

Catatan:

Jadwal pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan keperluan yang ditetapkan kemudian oleh LPPM IAIN Kudus yang berkoordinasi dengan Program Studi atau Fakultas.

G. Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat PNBPN terdiri atas lima bentuk, yaitu:

1. Laporan Akhir

Laporan Akhir adalah laporan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Laporan Akhir berupa *soft file* diunggah melalui website Litadimas internal IAIN Kudus, sementara Laporan Akhir berupa *hard copy* diserahkan kepada LPPM IAIN Kudus sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah daftar yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Setiap Laporan Keuangan harus disertai dengan dokumen pendukungnya. Laporan Keuangan berupa *soft file* beserta dokumen pendukungnya diunggah melalui website Litadimas internal IAIN Kudus, sementara Laporan Keuangan berupa *hard copy* beserta dokumen pendukungnya diserahkan kepada LPPM IAIN Kudus sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk pelaporan keuangan ditentukan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor IAIN Kudus.

3. Draft Artikel Jurnal

Draft Artikel Jurnal adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk artikel jurnal yang siap dikirim ke jurnal nasional ataupun internasional. Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

- a. Judul artikel jurnal;
- b. Nama penulis, instansi penulis, dan alamat e-mail;
- c. Abstraksi dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta kata kunci;
- d. Isi tulisan dengan sistematika: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan;
- e. Daftar pustaka;
- f. Sitasi artikel jurnal menggunakan standar *Chicago Manual of Style 17th Edition* dengan *Management Reference* Zotero, Mendeley, atau yang lainnya.

- g. Sistematika dan sistem sitasi artikel jurnal bisa disesuaikan dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi dan atau bisa menyesuaikan dengan isi bahasan.
4. Bukti Submit di Jurnal Nasional Terakreditasi
Bukti Submit di Jurnal Nasional Terakreditasi adalah bukti korespondensi atau bukti submit artikel jurnal di Jurnal Nasional Terakreditasi, Sinta 1 sampai Sinta 6.
 5. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah sistem perlindungan hukum atas hasil kemampuan intelektual manusia melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta, rasa, serta karsanya, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan dapat berupa Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ataupun invensi dan inovasi yang dihasilkan melalui proses pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Mekanisme pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui LPPM IAIN Kudus. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa *soft file* diunggah melalui website Litapdimas internal IAIN Kudus.

BAB IV
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PEMBIAYAAN MANDIRI

A. Ketentuan Umum Usulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengusul

Persyaratan pengusul program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan Mandiri sebagai berikut.

- a. Dosen tetap PNS atau dosen tetap non-PNS;
- b. Memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus), atau Nomor Urut Pendidik (NUP);
- c. Memiliki akun sebagai peneliti pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus;
- d. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara individu;
- e. Pengusul tidak sedang mendapatkan beasiswa Diktis dan atau tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar.

2. Persyaratan Administratif

Adapun beberapa persyaratan administratif proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan Mandiri yang harus dipenuhi oleh pengusul sebagai berikut.

- a. Pengusul melakukan registrasi secara *online* pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus dengan mengunjungi website <http://smurt.iainkudus.ac.id/litapdimas/login.html>;
- b. Pengusul mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengisi form yang tersedia pada sistem Litapdimas internal IAIN Kudus dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. Pengusul adalah dosen yang memiliki kapabilitas keilmuan dan *background* pendidikan yang sesuai dengan bidang kajian yang akan dijadikan sebagai objek dalam penelitian;

- d. Lampiran registrasi pengusul terdiri atas:
 - 1) Surat pernyataan orisinalitas proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-;
 - 2) Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi;
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 4) Biodata peneliti.

B. Tahapan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan Mandiri dilakukan melalui sistem Litapdimas internal IAIN Kudus dengan beberapa tahap sebagai berikut.

1. Pengecekan kelengkapan administrasi (*desk evaluation*);
2. Pengecekan substansi proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tahap ini dilakukan oleh Ketua Program Studi. Proposal yang memenuhi syarat substantif serta kesesuaian dengan *Road Map* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi akan mendapatkan Surat Keterangan atau Surat Tugas dari Ketua LPPM IAIN Kudus;
3. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Monitoring dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini LPPM IAIN Kudus yang berkoordinasi dengan Fakultas atau Program Studi, untuk mengevaluasi penyelenggaraan dan tingkat kepuasan peneliti ataupun pengguna dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Penyerahan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan Mandiri dibebankan kepada masing-masing dosen. Besar anggaran disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi lapangan, serta objek Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap dosen yang melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan Mandiri tetap diwajibkan membuat Laporan Keuangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disampaikan bersama Laporan Akhir.

D. Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengajuan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Untuk tahap awal, proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak lebih dari 15 (lima belas) halaman (tidak termasuk jadwal pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, daftar pustaka, dan RAB) dan diketik di kertas ukuran A4, spasi 1,5 *lines*, huruf Times New Roman, size 12 poin, dengan margin 3 cm, dan proposal ditulis dengan menggunakan catatan kaki dan daftar pustaka di bagian akhir proposal;
- b. Proposal Penelitian mencakup beberapa unsur, yaitu:
 - 1) Judul Penelitian (mencantumkan kategori Penelitian yang dipilih);
 - 2) Latar belakang masalah;
 - 3) Perumusan masalah;
 - 4) Tujuan Penelitian;
 - 5) Tinjauan pustaka/kajian terdahulu;
 - 6) Kontribusi Penelitian;
 - 7) Metode Penelitian;
 - 8) Rencana pembahasan;
 - 9) Jadwal pelaksanaan;
 - 10) Referensi;
 - 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 12) Biodata pengusul;
- c. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat mencakup beberapa unsur, yaitu:
 - 1) Judul Pengabdian kepada Masyarakat (mencantumkan kategori Pengabdian kepada Masyarakat yang dipilih);
 - 2) Latar belakang masalah dan fokus utama pengabdian;

- 3) Alasan pemilihan dampingan;
 - 4) Kondisi dampingan saat ini;
 - 5) Kondisi dampingan yang diharapkan;
 - 6) Tujuan pengabdian;
 - 7) Kontribusi pengabdian;
 - 8) Tinjauan pustaka/kajian terdahulu;
 - 9) Metode pengabdian;
 - 10) Pihak-pihak yang terlibat;
 - 11) Sumber daya yang dimiliki;
 - 12) Rencana pembahasan;
 - 13) Jadwal pelaksanaan;
 - 14) Referensi;
 - 15) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 16) Biodata pengusul.
- d. Proposal dengan sampul muka (*cover*) yang menjelaskan judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan format Microsoft Word, kategori Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan tema/judul Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipilih serta memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama lengkap dan gelar, NIP/NID, dan NIDN/NIDK/NUP;
- e. Lampiran surat pernyataan orisinalitas proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pengusul di atas materai Rp 10.000,-;
- f. Proses pengajuan proposal memperhatikan form yang ditampilkan oleh sistem Litapdimas internal IAIN Kudus.

2. Pengendalian Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Pengecekan Administrasi dan Substansi Proposal

Proses ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrasi minimal serta kesesuaian dengan *Road Map* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi. Proses ini dilakukan oleh Ketua Program Studi. Setelah memenuhi syarat, pengusul akan mendapatkan Surat

Keterangan atau Surat Tugas dari Ketua LPPM IAIN Kudus;

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dalam hal ini LPPM IAIN Kudus yang berkoordinasi dengan Fakultas atau Program Studi, untuk mengevaluasi penyelenggaraan dan tingkat kepuasan peneliti ataupun pengguna dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

c. Laporan Akhir

Dalam Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, para peneliti melaporkan hasil akhir pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta penggunaan anggarannya.

3. Jadwal Kegiatan

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kudus kategori pembiayaan Mandiri dilaksanakan oleh masing-masing dosen **minimal satu tahun sekali**. Hal ini untuk memenuhi kewajiban dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pembiayaan Mandiri terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Laporan Akhir

Laporan Akhir adalah laporan hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Laporan Akhir berupa *soft file* diunggah melalui website Litapdimas internal IAIN Kudus, sementara Laporan Akhir berupa *hard copy* diserahkan kepada LPPM IAIN Kudus sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

2. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan adalah daftar yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Laporan Keuangan berupa *soft file* diunggah melalui website Litapdimas internal IAIN Kudus, sementara Laporan Keuangan berupa *hard copy* diserahkan kepada LPPM IAIN Kudus sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan bentuk pelaporan keuangan ditentukan lebih lanjut melalui Ketetapan Rektor IAIN Kudus.

BAB V

PENUTUP

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat ilmiah di perguruan tinggi. Sebab, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan prasyarat bagi peningkatan karier akademik dosen dan merupakan cara perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Mandiri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Tahun Anggaran 2021 ini menjadi acuan pengembangan riset dan pengabdian baik dosen maupun mahasiswa agar hasil-hasil penelitian dan pengabdian civitas akademika di lingkungan IAIN Kudus dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berparadigma Ilmu Islam Terapan. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dan pengabdian juga mampu memperkuat kualitas pendidikan dan pembelajaran. Capaian-capaian di bidang penelitian dan pengabdian tersebut diharapkan akan ikut memberikan kontribusi dalam mengantarkan IAIN Kudus menuju perguruan tinggi unggul berbasis riset dalam pengembangan Ilmu Islam Terapan.

Informasi lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dan pengabdian di lingkungan IAIN Kudus dapat dilihat di website LPPM IAIN Kudus: <http://lp2m.iainkudus.ac.id>. Petunjuk Teknis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Mandiri Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus ini akan terus dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan dinamika serta perkembangan IAIN Kudus ke depan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Format Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PROPOSAL PENELITIAN*
TAHUN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Alamat :
Program Studi :
Fakultas :
Institusi :

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal penelitian* yang berjudul:

adalah murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri. Semua sumber yang dikutip atau dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Proposal penelitian ini belum pernah diteliti, didanai, dan diterbitkan atau dipublikasikan di mana pun dan dalam bentuk apapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi kode etik atau sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan pendidikan.

Kudus, _____
Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp 10.000,-

NIP./NID. _____

*Sesuaikan dengan jenis proposal: Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.

Lampiran 2

**KETENTUAN FORMAT *LOG BOOK* PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN 2021**

Format Cover *Log Book* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Log Book* Penelitian

JUDUL PENELITIAN ATAU PKM

Kluster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional**



Peneliti

**Nama Ketua Peneliti Lengkap dengan Gelar
NIP./NID. _____**

**Nama Anggota Peneliti Lengkap dengan Gelar
NIP./NID. _____**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2021**

*Sesuai dengan jenis Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

**Sesuai dengan jenis kluster penelitian.

Format *Log Book* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

Judul :
Kluster¹ :
Peneliti/Abdimas² :

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Hasil
1	³	⁴	⁵

Kesimpulan dan Saran:

⁶

Kudus, 15 Juni 2021⁷
Peneliti/Abdimas,²

Nama
NIP./NID.

Lampiran

⁸

¹Sesuaikan dengan jenis kluster Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

²Sesuaikan dengan jenis Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

³Diisi hari dan tanggal pelaksanaan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

⁴Diisi kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM): observasi, wawancara, dokumentasi, atau yang lainnya.

⁵Diisi hasil kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM): hasil observasi, hasil wawancara, hasil dokumentasi, atau yang lainnya.

⁶Diisi kesimpulan dan saran hasil kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

⁷Sesuaikan dengan tanggal pelaksanaan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

⁸Disii lampiran dokumen bukti pendukung kegiatan Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), meliputi: Surat Pengantar, Surat Tugas, kwitansi akomodasi, kwitansi transportasi, kwitansi uang harian Peneliti/Abdimas, lampiran dokumen, lampiran foto, dan sebagainya.

Lampiran 3

**KETENTUAN FORMAT LAPORAN PENELITIAN
TAHUN 2021**

1. **Laporan Penelitian** dibuat dengan ukuran kertas kwarto/A4, spasi 1,5, huruf Times New Roman, font size 12, margin kiri: 4 cm, kanan: 3 cm, atas: 4 cm, bawah: 3 cm; mencantumkan sumber; teknik penulisan rujukan memakai *footnote*/standar Chicago Manual of Style 17th Edition full note, antara 60-200 halaman, jumlah halaman di luar lampiran dan biografi penulis;
2. **Laporan Penelitian** dijilid *hard cover* dengan cover berwarna biru dan digandakan sebanyak 3 eksemplar;
3. Naskah **Laporan Penelitian** juga diserahkan dalam bentuk *soft file* dan diunggah melalui website Litapdimas internal IAIN Kudus: <http://smurt.iainkudus.ac.id/litapdimas/>.

Format Cover Laporan Penelitian Dosen

LAPORAN PENELITIAN PNBP/MANDIRI*

JUDUL PENELITIAN

Kluster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional**



Peneliti

Nama Ketua Peneliti Lengkap dengan Gelar
NIP./NID. _____

Nama Anggota Peneliti Lengkap dengan Gelar
NIP./NID. _____

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2021**

*Sesuaikan dengan jenis penelitian: PNBP atau Mandiri.

** Sesuaikan dengan kluster penelitian.

Format Cover Laporan Penelitian yang Melibatkan Mahasiswa

LAPORAN PENELITIAN PNBP/MANDIRI*

JUDUL PENELITIAN

Kluster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional**



Peneliti

Nama Ketua Peneliti Lengkap dengan Gelar

NIP./NID. _____

Nama Anggota Peneliti Lengkap dengan Gelar

NIP./NID. _____

Nama Pembantu Peneliti***

NIM. _____

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
TAHUN 2021**

*Sesuaikan dengan jenis penelitian: PNBP atau Mandiri.

**Sesuaikan dengan kluster penelitian.

***Pembantu peneliti adalah mahasiswa.

Format Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Sistematika Pembahasan

BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

- A. Landasan Teori
- B. Penelitian Terdahulu
- C. Landasan Konseptual
- D. Kerangka Pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subjek Penelitian
- D. Sumber Data Penelitian
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Pengujian Keabsahan Data
- G. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE PENELITI

Lampiran 4

**KETENTUAN FORMAT
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
TAHUN 2021**

1. **Laporan PKM** dibuat dengan ukuran kertas kwarto/A4, spasi 1,5, huruf Times New Roman, font size 12, margin kiri: 4 cm, kanan: 3 cm, atas: 4 cm, bawah: 3 cm; mencantumkan sumber; teknik penulisan rujukan memakai *footnote*/standar Chicago Manual of Style 17th Edition full note, antara 50-80 halaman, jumlah halaman di luar lampiran dan biografi penulis;
2. **Laporan PKM** dijilid *hard cover* dengan cover berwarna hijau dan digandakan sebanyak 3 eksemplar;
3. Naskah **Laporan PKM** juga diserahkan dalam bentuk *soft file* dan diunggah melalui website Litapdimas internal IAIN Kudus: <http://smurt.iainkudus.ac.id/litapdimas/>.

Format Cover Laporan PKM

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PNBP/MANDIRI*

JUDUL PKM



Oleh:

Nama Dosen Lengkap dengan Gelar

NIP./NID. _____

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2021**

*Sesuaikan dengan jenis PKM: PNBP atau Mandiri.

Format Sistematika Penulisan Laporan PKM

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang dan Fokus Pengabdian
- B. Tujuan dan Manfaat Pengabdian
- C. Kajian Pustaka dan Teori
- D. Metode Pengabdian kepada Masyarakat
- E. Sistematika Pembahasan

BAB II GAMBARAN SUBJEK DAN OBJEK SASARAN

- A. Lokus Pengabdian
- B. Komunitas Sasaran Program

BAB III PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- A. Bidang Pengabdian
- B. Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak
- C. Tahapan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- D. Faktor Pendukung dan Penghambat

BAB IV HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE PENELITI